

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan tentang desa dimulai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh program pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Institusi pemerintahan, partai politik, sekolah, rumah sakit merupakan organisasi sektor publik (Nordriawan, 2009 dalam Indudewi, 2012). Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi fokus utama organisasi sektor publik. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam mempertahankan/menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Kinerja merupakan suatu gambaran keberhasilan pengelolaan dari suatu organisasi. Dalam kinerja tercermin pencapaian yang telah diperoleh oleh suatu organisasi. Setiap organisasi termasuk organisasi sektor publik perlu mengetahui kinerjanya untuk mengetahui hasil pencapaiannya. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan dana publik untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa publik. Sebagai organisasi yang menggunakan dana publik maka publik perlu mengetahui bagaimana pengelolaan dananya. Pencapaian pengelolaan dana publik dapat diketahui dari kinerja organisasi tersebut sehingga diperlukan adanya penilaian kinerja pada organisasi sektor publik. Penilaian kinerja dilakukan dengan mengukur kesuksesan atau tidaknya suatu kegiatan dalam organisasi.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat Desa dalam tugasnya mempunyai salah satu kewajiban yaitu mengelola keuangan desa. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Hal

tersebut dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek yang di sejahterakan dapat turut mengawasi bagaimana pemerintahnya merealisasikan anggaran yang pada dasarnya berasal dari masyarakat sendiri.

Dana APBDesa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 diperuntukan kepada pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tercatat alokasi dasar dana desa pada kabupaten Sidoarjo sebesar 720,4 juta rupiah (www.djpk.depkeu.go.id). Pengalokasian dana tersebut harus dilandasi dengan penerapan pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan partisipatif pemerintah desa tersebut sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut tercantum seluruh aspek yang harus ada dan dilakukan oleh Pemerintah Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 sudah di berlakukan 4 tahun, Pemerintah Desa Jati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur seperti belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang berisi tentang pengelolaan keuangan desa tersebut. Hal ini dilihat dari hasil observasi peneliti yaitu tidak adanya bentuk informasi secara tertulis dan dengan media informasi

yang mudah diakses oleh masyarakat dimana yang dimaksud adalah papan informasi pada Kantor Kepala Desa Jati yang beralamat di Jl. Balai Desa No.2 Sidoarjo dan website (<https://sid.sidoarjokab.go.id/sidoarjo-Jati>) dari Pemerintah Desa Jati baik dalam hal pelaporan maupun pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 40 pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dengan tidak adanya informasi pengelolaan keuangan desa pada papan informasi dan website Pemerintah Desa Jati, muncul pertanyaan bagaimana pencairan dana desa bisa mengalir ke desa apabila belum terlihat pelaporan dan pertanggungjawabannya, juga bagaimana pembiayaan dan pembelanjaan APBDesa mengalir ke Pemerintah Desa tersebut. Dengan adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa Jati Kabupaten Sidoarjo menjadi semakin baik, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, terutama pada segi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih mensejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Jati Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo?
2. Bagaimana penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa Jati Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bagaimana penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Jati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bagaimana penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa Jati Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bagaimana pemahaman desa Jati mengenai Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah

Bagi pihak pemerintahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan usaha perbaikan dalam pelaksanaan dan pengalokasian dana desa.

b. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kesiapan desa dalam implementasi penerapan peraturan menteri dalam negeri tentang desa.